



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 178 /KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan industri jasa keuangan sebagai pilar perekonomian nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 khususnya peningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan, diperlukan partisipasi dari semua pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan akses dan layanan keuangan yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat di daerah dalam mendukung program pembangunan ekonomi daerah, menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mendorong dan mempercepat akses keuangan daerah dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan daerah yang melibatkan pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi sebagai upaya mendorong dan mempercepat akses keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor : T.900/634/Keuda, tanggal 19 Februari 2016 kepada Seluruh Gubernur/Bupati/Walikota Se-Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mendorong dan mempercepat akses keuangan daerah dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan daerah yang melibatkan pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 MEI 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 178 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 26 MEI 2020****TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	a. mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim; dan b. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan Kementerian/Lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT	Pengarah	
4.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT	Pengarah	
5.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Koordinator	a. mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim; b. menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah; c. melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Tim; dan d. memimpin pertemuan koordinasi.
7.	Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi NTT	Sekretaris I	a. menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas Tim; b. bersama dengan koordinator mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim; c. bersama dengan koordinator menyampaikan rekomendasi Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;

24

			<p>d. bersama koordinator melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan Kementerian/Lembaga Negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Tim;</p> <p>e. menatausahakan kegiatan dan dokumen Tim;</p> <p>f. melakukan korespondensi yang terkait dengan kegiatan Tim;</p> <p>g. memimpin pertemuan koordinasi jika Koordinator berhalangan hadir; dan</p> <p>h. melakukan tugas kesekretariatan lainnya.</p>
8.	Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT	Sekretaris II	Bersama Sekretaris I melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan.
9.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Sekretaris III	Bersama Sekretaris I dan II melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan.
10.	Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menghadiri pertemuan koordinasi;</p> <p>b. memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi dalam rangka penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah; dan</p> <p>c. melaksanakan program akses keuangan yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.</p>
11.	Kepala Kantor Wilayah Dirjen. Perbendaharaan Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	
13.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT	Anggota	
14.	Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
17.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	

22

18.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menghadiri pertemuan koordinasi;</p> <p>b. memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi dalam rangka penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah; dan</p> <p>c. melaksanakan program akses keuangan yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.</p>
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
20.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
21.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
22.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
23.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
24.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
25.	Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang (pindah urutan)	Anggota	
26.	Direktur PT. Jamkrida Provinsi NTT	Anggota	
27.	Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
28.	Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kupang	Anggota	
29.	Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kupang	Anggota	
30.	Pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) ,Tbk Cabang Kupang	Anggota	
31.	Pimpinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Kupang	Anggota	
32.	Pimpinan PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Cabang Kupang	Anggota	
33.	Pimpinan PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Kupang	Anggota	
34.	Pimpinan PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Kupang	Anggota	

35.	Pimpinan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Kupang	Anggota	<p>a. menghadiri pertemuan koordinasi;</p> <p>b. memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi dalam rangka penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah; dan</p> <p>c. melaksanakan program akses keuangan yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.</p>
36.	Pimpinan PT. Jaminan Kredit Indonesia (Persero) Cabang Kupang	Anggota	
37.	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Kupang..	Anggota	
38.	Pimpinan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Kupang.	Anggota	
39.	Pimpinan PT. Maybank Indonesia, Tbk Cabang Kupang.	Anggota	
40.	Pimpinan PT. Bank Panin, Tbk Cabang Kupang.	Anggota	
41.	Pimpinan PT Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Kupang.	Anggota	
42.	Pimpinan PT Bank OCBC NISP, Tbk Cabang Kupang.	Anggota	
43.	Pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Kupang.	Anggota	
44.	Pimpinan PT. Bank Sinarmas, Tbk	Anggota	
45.	Pimpinan PT. Bank Mega, Tbk Cabang Kupang.	Anggota	
46.	Pimpinan PT Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Kupang.	Anggota	
47.	Pimpinan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk Cabang Kupang.	Anggota	
48.	Pimpinan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Kupang.	Anggota	
49.	Pimpinan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, Tbk Cabang Kupang.	Anggota	
50.	Pimpinan PT. Bank National Nobu, Tbk Cabang Kupang.	Anggota	
51.	Pimpinan PT. Bank Mandiri Taspen Cabang Kupang.	Anggota	
52.	Pimpinan PT. Bank Multiarta Sentosa Cabang Kupang.	Anggota	

u

53.	Pimpinan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat Cabang Kupang.	Anggota	<p>a. menghadiri pertemuan koordinasi;</p> <p>b. memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi dalam rangka penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah; dan</p> <p>c. melaksanakan program akses keuangan yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.</p>
54.	Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Sari Dinar Kencana	Anggota	
55.	Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Timor Raya Makmur	Anggota	
56.	Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia	Anggota	
57.	Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Central Pitoby	Anggota	
58.	Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana	Anggota	
59.	Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanjung Pratama	Anggota	
60.	Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Danamas Belu	Anggota	
61.	Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Lugas Ganda	Anggota	
62.	Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Usaha Dana	Anggota	
63.	Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Talenta Raya	Anggota	
64.	Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Modern Kupang	Anggota	
65.	Pimpinan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Cabang Kupang	Anggota	
66.	Pimpinan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Kupang	Anggota	
67.	Pimpinan PT. AIA Financial Cabang Kupang	Anggota	
68.	Pimpinan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Kupang	Anggota	
69.	Pimpinan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Kupang	Anggota	
70.	Pimpinan PT. Axa Financial Indonesia	Anggota	
71.	Pimpinan PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Kupang	Anggota	



72.	Pimpinan Prudential Assurance Kupang	PT. Life Cabang	Anggota	<p>a. menghadiri pertemuan koordinasi;</p> <p>b. memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi dalam rangka penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah; dan</p> <p>c. melaksanakan program akses keuangan yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.</p>
73.	Kepala Kesehatan Kupang	BPJS Cabang	Anggota	
74.	Kepala Ketenagakerjaan Cabang Kupang	BPJS Cabang	Anggota	
75.	Pimpinan PT. Asuransi Jasaraha Cabang Kupang	Putera Cabang	Anggota	
76.	Pimpinan PT. Asuransi Kredit (Persero) Kupang	Indonesia Cabang	Anggota	
77.	Pimpinan PT. Asuransi Bangun Cabang Kupang	Askrida Cabang	Anggota	
78.	Pimpinan PT. Asuransi Umum Muda 1967 Kupang	Bumiputera Cabang	Anggota	
79.	Pimpinan PT. Asuransi Central Asia Kupang	Asia Cabang	Anggota	
80.	Pimpinan PT Asuransi Jasa (Persero) Kupang	Indonesia Cabang	Anggota	
81.	Pimpinan PT. Asuransi Sinar Mas Kupang	Mas Cabang	Anggota	
82.	Pimpinan PT. Asuransi Videi Cabang Kupang	Videi Cabang	Anggota	
83.	Pimpinan PT. Asuransi Wahana Tata Kupang	Tata Cabang	Anggota	
84.	Pimpinan PT. ASABRI (Persero) Kupang	ASABRI Cabang	Anggota	
85.	Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero)	Jasa Raharja (Persero)	Anggota	
86.	Pimpinan PT. TASPEN (Persero)	TASPEN (Persero)	Anggota	
87.	Pimpinan PT. Bosowa Asuransi Kupang	Bosowa Cabang	Anggota	
88.	Pimpinan Bhinneka Indonesia Kupang	PT. Life Cabang	Anggota	


21


89.	Pimpinan PT. BFI Finance Indonesia Cabang Kupang	Anggota	<p>a. menghadiri pertemuan koordinasi;</p> <p>b. memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi dalam rangka penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah; dan</p> <p>c. melaksanakan program akses keuangan yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.</p>
90.	Pimpinan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Kupang	Anggota	
91.	Pimpinan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Kupang	Anggota	
92.	Pimpinan PT. BCA Finance Cabang Kupang	Anggota	
93.	Pimpinan PT. Bussan Auto Finance Cabang Kupang	Anggota	
94.	Pimpinan PT. Federal International Finance Cabang Kupang	Anggota	
95.	Pimpinan PT. Home Credit Indonesia Cabang Kupang	Anggota	
96.	Pimpinan PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Kupang	Anggota	
97.	Pimpinan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Kupang	Anggota	
98.	Pimpinan PT. Mega Finance Cabang Kupang	Anggota	
99.	Pimpinan PT. Nusa Surya Cipta Dana Cabang Kupang	Anggota	
100.	Pimpinan PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Kupang	Anggota	
101.	Pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Kupang	Anggota	
102.	Pimpinan PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kupang	Anggota	
103.	Pimpinan PT. Astra Multi Finance Cabang Kupang	Anggota	
104.	Pimpinan PT. Ivaro Ventura Cabang Kupang	Anggota	
105.	Pimpinan PT. BRI Ventura Investama Cabang Kupang	Anggota	
106.	Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kupang	Anggota	

ny

107.	Pimpinan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kupang	Anggota	a. menghadiri pertemuan koordinasi; b. memberikan masukan dan rekomendasi pada pertemuan koordinasi dalam rangka penyusunan/evaluasi program kerja dan kebijakan percepatan akses keuangan daerah; dan c. melaksanakan program akses keuangan yang ditetapkan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
108.	Pimpinan PT. Pasar Dana Pinjaman (Danamas) Cabang Kupang	Anggota	
109.	Direktur PT. Bursa Efek Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
110	Ketua Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi NTT	Anggota	


WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,





JOSEF ADREANUS NAE SOI